



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 09 TAHUN 2004**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, setelah pelaksanaan anggaran berjalan selama satu semester, mengalami pergeseran dan penambahan, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 758, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang no 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

**dan**

**BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2004

**Pasal 1**

- ( 1 ) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2004
- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Semula berjumlah   | Rp. 99.710.106.000,-  |
| Bertambah sejumlah | Rp. 8.014.182.650,-   |
| Sehingga menjadi   | Rp. 107.724.288.650,- |
- ( 2 ) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Semula berjumlah   | Rp. 99.710.106.000,-  |
| Bertambah sejumlah | Rp. 8.014.182.650,-   |
| Sehingga menjadi   | Rp. 107.724.288.650,- |

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 41.379.026.600,-
bertambah	Rp. 199.000.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 41.578.026.600,-
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 58.331.079.400,-
bertambah	Rp. 7.815.182.650,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 66.146.262.050,-

### **Pasal 2**

- ( 1 ) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- ( 2 ) Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diatas sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- ( 3 ) Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- ( 4 ) Rincian Perubahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

Ringkasan Perubahan Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran V Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Rincian Perubahan Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di : Sukamara  
Pada tanggal : 27 Nopember 2004

---

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**NAWAWI MAHMUDA**

Diundangkan di : Sukamara  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

**Ttd**

**H. MUGENI, SH. MH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2004 NOMOR 09  
SERI A